

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Sanksi Perpajakan atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees maka diperoleh kesimpulan berdasarkan analisis statistik dan pembahasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut hasil pengujian yang telah dilakukan berdasarkan uji statistik analisis regresi sederhana mengenai variabel Sanksi Perpajakan , menunjukkan bahwa H_0 diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
2. Berdasarkan hasil dari pengujian statistik nilai korelasi hubungan yang rendah antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak belum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jika kepatuhan membayar wajib pajak tidak mengalami perubahan, akan mengakibatkan sanksi pajak dan ketidakpatuhan pajak yang semakin meningkat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak maupun pihak-pihak yang berkaitan, yaitu:

1. Untuk peneliti agar dapat meneliti dengan menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak bagi wajib pajak
2. Dengan adanya sanksi perpajakan yang lebih ditekankan oleh pihak terkait diharapkan mampu mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Direktorat Jenderal Perpajakan lebih berperan serta aktif terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan bagian penagihan pajak, untuk lebih memberikan informasi tentang tenggat waktu dan tata cara dalam membayar pajak serta lebih mensosialisasikan tentang manfaat pajak bagi keperluan negara untuk memakmurkan rakyat. Sehingga sanksi perpajakan bisa di minimalkan penerimaannya yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak.
4. Bagi KPP harus segera menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk menghindari munculnya sanksi pajak agar kepatuhan wajib pajak meningkat atau sadar akan kewajibannya dalam menyelesaikan perpajakannya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Hasil penelitian ini tidak dapat dipublikasikan untuk seluruh KPP Pratama di Bandung karena ruang lingkup dari penelitian ini hanya terbatas untuk wilayah KPP Pratama Bandung Karees.
2. Keterbatasan dalam memperoleh data kuantitatif dikarenakan masih berlangsung nya proses perhitungan penerimaan sanksi pajak dan data tidak bisa seluruhnya diberikan oleh KPP Pratama Bandung Karees karena menyangkut data wajib pajak orang pribadi.